

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB)
DISTRIBUTOR

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang mencantumkan produksi kosmetika di maksud dan tujuan serta Pengesahan dari Kemenkum dan HAM bagi perusahaan berbadan hukum
4.	Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Produsen dan/atau IT-MB
5.	Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan, dikecualikan bagi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A;
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
7.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
9.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10.	Fotocopy KTP/identitas penanggung jawab
11.	Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 berwarna 2 (dua) Lembar
12.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
13.	Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;
14.	Fotocopy Izin Edar dari BPOM
15.	Surat Pernyataan di atas materai menyatakan: 1. Hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; 2. Memiliki dan/atau menguasai gudang.
16.	Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kabupaten/Kota setempat